

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BALAI

PEMASYARAKATAN

A. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa "Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan." Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.

Pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan merupakan bagian dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Balai Pemasyarakatan

didirikan di setiap ibukota Kabupaten atau Kotamadya. Menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan¹ dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, 29 bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

B. Tugas dan Kedudukan Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang

¹ Asshiddiqia, Jimly, Perkembangan & Konsolidasi lembaga Negara: pasca Reformasi, (Yogyakarta: Gramedia, 2014), hlm. 223

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok Balai Pemasyarakatan adalah:

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Tugas-tugas tersebut merupakan suatu kegiatan pemberian bimbingan terhadap orang-orang dan anak-anak yang dikenai suatu sanksi. Bimbingan kemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek pelaksanaan bimbingan kepada para pelanggar hukum.

Kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia di Propinsi. Hal ini mengandung pengertian bahwa Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.²

Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis bimbingan kemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai kata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggar hukum. Sistem pemasyarakatan merupakan perwujudan dari kebijakan baru dalam memberlakukan narapidana atau pun tersangka/terdakwa anak yang lebih bersifat mengayomi masyarakatan dari gangguan kejahatan. Balai pemasyarakatan merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah atau komando vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam hal ini setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 32 masing-masing. Oleh karena itu penerapan organisasi Balai Pemasyarakatan telah

² Titi Dewanti Kellina, pelaksanaan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan, Skripsi ini untuk meraih gelar S1Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2013

diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam struktur organisasi Balai Pemasarakatan dibedakan dengan klasifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.12.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 menghapus Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak menjadi Balai Pemasarakatan. Perihal klasifikasi tersebut didasarkan atas lokasi, beban kerja, dan wilayah kerja.³ Berdasarkan hal tersebut, Balai Pemasarakatan diklasifikasikan menjadi dua kelas, yaitu:

1. Balai Pemasarakatan Kelas 1
2. Balai Pemasarakatan Kelas 2

C. Balai Pemasaratan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Sistem hukum Indonesia, dikenal hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap

³ Niki stiyaningrum, “Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat” Skripsi ini untuk meraih gelar S1Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Tahun 2016, diakses pada tanggal 11 Maret 2019, Pukul 08:35 WIB.

pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya.⁴ Sesuai dengan Undang-Undang NOMOR 12 Tahun 1995 tugas pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998, salah satunya adalah bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan. Terutama dengan tujuan pemidanaan diberikan bekal dengan cara mengikuti pelaksanaan kegiatan kerja.

Hukum pidana Indonesia, berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHPA) dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang mengatur secara khusus. Sementara itu, dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua macam pidana yakni pidana pokok dan tambahan, dimana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara lazim disebut sebagai narapidana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang sangat terkait dengan pelaksanaan pidana penjara tersebut telah memberikan pengertian mengenai narapidana yaitu dalam Pasal 1 Angka 7 yang menyatakan bahwa narapidana adalah

⁴Evi hartanti “Pelaksanaan Hak Narapidana Anak untuk Mendapat Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun” (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi Lampung Utara) Skripsi ini untuk meraih gelar S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2014, diakses pada tanggal 10 Maret 2019, Pukul 21:35 WIB.

terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berusia 16 (enam belas) tahun saat melakukan perbuatan tindak pidana, demi memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana karena mereka juga manusia yang dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan maka wajib di sidangkan di lingkungan peradilan anak.⁵ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana. Dalam hal Lapas Anak maka seperti yang diamanatkan oleh Pasal 60 UU No. 3 Tahun 1997 Anak Pidana yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas khusus bagi anak dan terpisah dari orang dewasa.

Sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan yakni diselenggarakan dalam membentuk para warga binaannya (Narapidana) agar menjadi manusia yang seutuhnya dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan :

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. tentang Perlindungan Anak.

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar lebih menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia yang seutuhnya kembali kepada fitrah yang sebenarnya dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merupakan tujuan pidana, akan tetapi merupakan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan penghidupan antara individu anak pidana dengan anak pidana lainnya maupun antara individu dengan masyarakat di mana ia akan kembali menjadi anggotanya. Pemasyarakatan adalah sistem yang sesuai dengan tuntutan para aktivis kemanusiaan yang mengingatkan perlindungan Hak Asasi Manusia yang mencerminkan aspirasi nasional dan kebudayaan bangsa yang melekat dalam diri falsafah Pancasila.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan

dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

”Narapidana bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai”⁶

Salah-satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan adalah dengan pengaturan mengenai hak-hak narapidana sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

⁶Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Pemasyarakatan beserta Peraturan pelaksanaannya*, (Alumni Bandung, 2010), hlm. 253.

5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan pidana seumur hidup, bahwa kedudukan pidana seumur hidup sebagai bagian dari Pidana penjara adalah termasuk salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional pada hakikatnya merupakan “Perampasan Kemerdekaan” seseorang yang bersifat sementara (untuk waktu tertentu) sebagai sarana untuk

memulihkan integritas terpidana agar mampu melakukan readaptasi sosial.⁷

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembidanaan dalam tata peradilan pidana. Dalam Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Bentuk perlindungan tersebut di antaranya adalah dalam hal Anak yang berhadapan dengan hukum dan itu merupakan kewajiban tanggung jawab Pemerintah dan Masyarakat. Selain itu di dalam Pasal 48 UU No. 23 Tahun 2002 juga disebutkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis memahami bahwa hak pendidikan bagi narapidana anak sangatlah penting bagi perkembangan narapidana anak itu sendiri.

⁷ Lega Rowinda Lestari “Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lapas Kabupaten Banyuwangi” Skripsi ini untuk meraih gelar S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017, diakses pada tanggal 10 Maret 2019, pukul 21:36 WIB

Meskipun anak mempunyai status sebagai narapidana, Narapidana Anak tetap berhak mendapatkan pendidikan. Karena, pendidikan merupakan hak yang harus tetap terpenuhi, sekalipun mereka berada dalam masa hukuman. Hal ini dikarenakan Narapida Anak tidak mendapatkan pendidikan, padahal usianya berkisar 13 tahun hingga 17 tahun, atau masih pada tingkatan SMP/SMA. Paling tidak mereka mendapatkan pendidikan paket B atau paket C, termasuk keterampilan dan olahraga.⁸

D. Balai Pemasyarakatan Dalam Hukum Pidana Islam

Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Bimbingan merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang sistematis dan berencana yang terarah kepada pencapaian tujuan. Dalam proses bimbingan, pembimbing tidak memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi berperan sebagai fasilitator. Istilah bantuan dalam bimbingan dapat juga dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan (fisik, psikis, sosial, spiritual) yang kondusif, memberikan dorongan dan semangat, mengembangkan keberanian bertindak dan bertanggung jawab, dan mengembangkan kemampuan untuk memperbaiki

⁸ Lega Rowinda Lestari, di Akses Pada Tanggal 10 Maret 2019, pukul 21:36 WIB.

dan mengubah perilakunya sendiri.. Bantuan dalam bimbingan diberikan dengan pertimbangan keberagaman dan keunikan individu. Dalam Islam ada *hisbah*, *hisbah* menurut pengertian syara' artinya menyuruh orang (klien) untuk melakukan perbuatan baik yang jelas-jelas dia tinggalkan, dan mencegah perbuatan munkar yang jelas-jelas dikerjakan oleh klien (amar ma'ruf nahi munkar) serta mendamaikan klien yang bermusuhan.⁹

Hisbah merupakan panggilan, oleh karena itu muhtasib melakukannya semata-mata karena Allah, yaitu membantu orang agar dapat mengerjakan hal-hal yang menumbuhkan kesehatan fisik, mental, sosial, dan menjauhkan mereka dari perbuatan yang merusak. Panggilan untuk melakukan *hisbah* didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Surah Ali 'Imran Ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan

⁹ Meimunah S. Moenada "Bimbingan Konseling Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits" skripsi ini untuk meraih gelar S1 fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Pekanbaru Tahun 2008 , diakses pada Tanggal 10 April 2019, Pukul 01:00 WIB.

mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Bentuk *amar ma'ruf* dalam *hisbah* adalah menyuruh dan menghendaki kliennya mengerjakan yang ma'ruf, yakni semua hal yang dituntut syara, termasuk perbuatan dan perkataan yang membawa kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, yang wajib maupun yang sunat. Sedangkan bentuk nahi munkar dalam *hisbah* adalah meminta klien menjauhi yang munkar.